

BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 571);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman;

5. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan;
6. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja;
7. Uraian Jabatan adalah cakupan atau paparan informasi jabatan atas jabatan tertentu;
8. Jabatan Struktural adalah jabatan yang tergambar dalam struktur organisasi;
9. Jabatan Non Struktural (Jabatan Pelaksana) adalah jabatan yang bersifat fasilitatif, artinya menunjang pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok instansi yang bersangkutan;
10. Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang bersifat substantif artinya merupakan jabatan teknis sebagai pelaksana tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Uraian jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari Jabatan Struktural, Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Jabatan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) berada dibawah Jabatan Struktural terendah dan Jabatan Fungsional Tertentu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - b. Sekretaris, terdiri dari :
 1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, terdiri dari :
 - a) Analisis Kompetensi;
 - b) Analisis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - c) Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur;
 - d) Analisis Tata Usaha;
 - e) Sekretaris;
 - f) Pengelola Kepegawaian;
 - g) Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - h) Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor;
 - i) Pengadministrasi Umum;
 - j) Pengemudi;
 2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran, terdiri dari:
 - a) Analisis Perencanaan Anggaran ;
 - b) Bendahara;
 - c) Analisis Perbendaharaan;
 - d) Pengelola Gaji;
 - e) Pengelola Kegiatan dan Anggaran;
 - f) Pengelola Bahan Perencanaan;
 - g) Pengelola Keuangan;
 - h) Verifikator Anggaran;

- i) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
 - j) Pengadministrasi Anggaran;
- c. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan, terdiri dari :
- 1. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Sosial, terdiri dari:
 - a) Analis Pelayanan Sosial;
 - b) Analis Masalah Sosial;
 - c) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - d) Pengelola Rencana Sosial dan Kesehatan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 - a) Analis Tata Praja;
 - b) Analis Perencanaan dan Kerjasama;
 - c) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - d) Pengadministrasi Pemerintahan
 - 3. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Pembangunan SDM, terdiri dari :
 - a) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - b) Analis Pengembangan SDM Aparatur;
 - c) Pengelola Program dan Kegiatan;
 - d) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
- d. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur, terdiri dari :
- 1. Kepala Sub Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 - a) Analis Perekonomian;
 - b) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - c) Analis Perencanaan Strategis;
 - d) Analis Ekonomi Kreatif;
 - e) Pengelola Pembinaan dan Pengembangan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Infrastruktur, terdiri dari :
 - a) Analis Pengembangan Wilayah;
 - b) Analis Pengembangan Sarana dan Prasarana;
 - c) Analis Pembangunan;
 - d) Analis Infrastruktur;
 - e) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - f) Analis Pengembangan Infrastruktur;
 - 3. Sub Bidang Sumber Daya Alam, terdiri dari :
 - a) Penelaah Data Sumber Daya Alam;
 - b) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - c) Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup;
 - d) Pengelola Kegiatan Survei dan Perencanaan;
 - e) Pengelola Bahan Perencanaan;
- e. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
- 1. Kepala Sub Bidang Penelitian, terdiri dari :
 - a) Analis Penelitian dan Pengembangan;
 - b) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - c) Penyusun Program Kreativitas dan Inovasi;
 - d) Penyusun Bahan Penyelenggaraan Litbang;
 - e) Penyusun Bahan Kebijakan Penelitian;

- f) Pengelola Data Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan;
 - g) Pengelola Data Penelitian Dasar dan Pengembangan Ilmu;
2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan, terdiri dari :
- a) Analis Statistik;
 - b) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Analis Sistem Informasi;
 - d) Analis Data dan Informasi;
 - e) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - f) Pengelola Data;
 - g) Pengadministrasi Perencanaan dan Program;
3. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pembangunan Daerah, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
- a) Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - c) Analis Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - d) Analis Rencana Program dan Kegiatan;
 - e) Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD;
 - f) Pengelola Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
 - g) Pengelola Monitoring Dan Evaluasi;
 - h) Pengadministrasi Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan;
- (4) Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Jabatan Fungsional Perencana Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Perencana Madya;
 - d. Jabatan Fungsional Peneliti Pertama;
 - e. Jabatan Fungsional Peneliti Muda;
 - f. Jabatan Fungsional Peneliti Madya;
 - g. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama;
 - h. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda;

Pasal 3

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasaman Nomor 86 Tahun 2018 tentang Uraian Jabatan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020
BUPATI PASAMAN,



[Handwritten Signature]
YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN,



[Handwritten Signature]
MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2020 NOMOR 60